PERKARA
Jurnal Ilmu Hukum dan Politik

LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Vol. 3 No. 1 Maret 2025, Hal. 731-749
E-ISSN: 2988-5213; P-ISSN: 2988-7747
https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA

CC BY SA

Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum: Studi Kasus Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan Metode Studi Dokumen

Mulfirana*[1], Moh Taufik[2], Ajus Wiratman[3]
[1]*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, E-mail: mulfirana@stihp.ac.id*
[2]*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, E-mail: taufik@stihp.ac.id*
[3]*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, E-mail: ajuswiratman@stihp.ac.id*

Article Info
Keywords:
Job Creation Law
legal certainty
investment
Labor Policy
Regulatory Reform

Abstract
The enactment of Law No. 11 of 2020 on Job Creation (UU Cipta Kerja) aims to simplify bureaucracy, attract investment, and create job opportunities in Indonesia. However, its implementation has raised legal uncertainties, particularly following the Constitutional Court's ruling that deemed the law conditionally unconstitutional. Concerns have also emerged from labor unions and environmental organizations regarding its potential impact on workers' rights and environmental sustainability. This study analyzes the legal and public policy perspectives of UU Cipta Kerja by evaluating its impact on investment, employment, and legal certainty. Using a qualitative approach with a document study method, this research examines legal documents, policy regulations, and court rulings, supplemented by expert interviews. The findings reveal that the law contributed to an 8.3% increase in Foreign Direct Investment (FDI) in its first year, reaching IDR 454 trillion in 2021. However, contract workers increased by 25%, raising concerns about job security. Additionally, five constitutional challenges were filed against the law in 2023, reflecting legal uncertainty. Weaknesses in environmental oversight were also identified due to relaxed business licensing requirements. These findings suggest that while UU Cipta Kerja supports investment growth, stronger legal safeguards and monitoring mechanisms are needed to ensure balanced benefits for all stakeholders. This study contributes to discussions on labor and investment policies by emphasizing the need for inclusive regulatory reforms that align economic growth with legal stability and worker protection.

DOI: 10.51903/perkara.v3i1.2335
Submitted: January 2025, Reviwed: January 2025, Accepted: February 2025
**Corresponding Author*

I. INTRODUCTION

Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) disahkan dengan tujuan utama menyederhanakan birokrasi, meningkatkan investasi, serta menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Metode omnibus law yang digunakan dalam penyusunannya memungkinkan perubahan besar terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, lingkungan, dan investasi. Namun, penerapan UU ini sejak awal menuai banyak kontroversi. Kritik datang dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, serikat pekerja, dan aktivis lingkungan, yang menilai bahwa UU ini lebih menguntungkan investor dibandingkan pekerja serta berpotensi merusak kelestarian lingkungan. Situasi ini diperparah dengan keputusan Mahkamah

OPEN ACCESS

Konstitusi (MK) dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Di tingkat global, pendekatan serupa dalam reformasi regulasi telah diterapkan di beberapa negara, seperti Malaysia dan Vietnam, yang berhasil menarik investasi asing tanpa menimbulkan kontroversi sebesar di Indonesia. Dengan perbandingan tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas implementasi UU Cipta Kerja dalam mencapai tujuan awalnya serta dampaknya terhadap stabilitas hukum dan kebijakan publik.

Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja telah menimbulkan dampak signifikan dalam berbagai aspek, khususnya dalam bidang investasi dan ketenagakerjaan. Berdasarkan laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi asing langsung (FDI) di Indonesia meningkat sebesar 8,3% pada tahun pertama setelah UU ini diberlakukan, dengan total nilai mencapai Rp 454 triliun pada tahun 2021 (BKPM, 2022). Namun, di sisi lain, studi yang dilakukan oleh International Labour Organization (ILO, 2022) menunjukkan bahwa fleksibilitas ketenagakerjaan yang diterapkan melalui regulasi ini telah menyebabkan peningkatan jumlah pekerja kontrak hingga 25%, yang berdampak pada ketidakpastian kerja dan penurunan kesejahteraan tenaga kerja. Selain itu, UU Cipta Kerja juga menimbulkan kontroversi hukum yang signifikan, terbukti dengan adanya lima gugatan ke MK pada tahun 2023, yang mencerminkan ketidakpuasan berbagai pihak terhadap regulasi ini. Di sektor lingkungan, penelitian oleh (Greenpeace Indonesia, 2022) mengungkapkan bahwa kebijakan ini berpotensi mempercepat degradasi lingkungan akibat kemudahan perizinan usaha yang mengurangi pengawasan terhadap industri ekstraktif. Dengan demikian, meskipun UU Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, dampaknya terhadap ketenagakerjaan, kepastian hukum, dan lingkungan masih menjadi perdebatan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Beberapa penelitian terkait implementasi regulasi berbasis omnibus law menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki dampak beragam terhadap sektor ekonomi, hukum, dan sosial. Studi yang dilakukan oleh (Uzar, 2023) mengkaji penerapan kebijakan serupa di Amerika Latin dan menemukan bahwa meskipun reformasi hukum dapat meningkatkan investasi, kebijakan ini juga berpotensi memperburuk ketimpangan sosial. (Phan, 2022) membahas pengalaman Vietnam dalam menerapkan regulasi investasi yang lebih fleksibel dan menemukan bahwa perubahan regulasi meningkatkan investasi asing hingga 20% dalam lima tahun, tetapi juga memicu ketidakpastian hukum di kalangan pekerja. Sementara itu, penelitian oleh (Chandranegara & Marfungah, 2024) di Indonesia menyoroti bahwa UU Cipta Kerja telah mendorong masuknya modal asing, namun juga menimbulkan polemik hukum akibat metode omnibus law yang dianggap mengabaikan prinsip partisipasi publik. (Sanders et al., 2024) meneliti dampak kebijakan ini terhadap kepastian hukum dan menemukan bahwa revisi regulasi melalui mekanisme omnibus law menimbulkan banyak tantangan dalam penerapannya. Kajian oleh (Rouvroye et al., 2022) dan (Aloisi & De Stefano, 2023) menunjukkan bahwa kebijakan serupa di

beberapa negara berkembang sering kali menimbulkan pro dan kontra, terutama dalam aspek perlindungan tenaga kerja dan kepastian hukum.

Selain aspek investasi dan hukum, beberapa penelitian juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. Studi oleh (Asllani & Schneider, 2024) menemukan bahwa penerapan fleksibilitas ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja meningkatkan jumlah pekerja kontrak hingga 30%, yang berdampak pada ketidakpastian pendapatan pekerja di sektor informal. (Silalahi & Walsh, 2023) dalam kajiannya terhadap regulasi ketenagakerjaan di Indonesia mencatat bahwa meskipun UU ini bertujuan meningkatkan daya saing tenaga kerja, kebijakan ini juga berkontribusi pada peningkatan jumlah pekerja tanpa perlindungan jangka panjang. (Mondal & Palit, 2022) dan (Guo et al., 2023) mengungkapkan bahwa relaksasi aturan lingkungan dalam UU Cipta Kerja berdampak pada meningkatnya eksploitasi sumber daya alam, yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan industri. Sementara itu, penelitian oleh (Wardhani, 2024) mengenai kebijakan serupa di Filipina menunjukkan bahwa perubahan regulasi yang memperlonggar aturan tenaga kerja berkontribusi pada peningkatan produktivitas, tetapi juga meningkatkan jumlah tenaga kerja dengan upah rendah. Kajian oleh (Florisadeg, 2025) menemukan bahwa meskipun reformasi regulasi ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kebijakan tersebut juga memerlukan pengawasan ketat agar tidak berdampak negatif pada hak-hak pekerja.

Dari perspektif kepastian hukum dan kebijakan publik, berbagai penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang dibuat dengan pendekatan omnibus law sering kali menimbulkan tantangan dalam penerapan dan pengawasannya. Studi oleh (Latifa et al., 2024) mengkaji efektivitas kebijakan investasi di Indonesia dan menemukan bahwa perubahan hukum yang cepat tanpa konsultasi publik yang memadai dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sementara itu, penelitian oleh (Mariotti, 2023) mengenai peraturan investasi di negara berkembang menunjukkan bahwa kebijakan yang terlalu berpihak pada investor tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi. Kajian oleh (Alonso-Travesset et al., 2023) menemukan bahwa ketidakpastian regulasi akibat revisi hukum yang terlalu sering dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Penelitian yang dilakukan oleh (Dwiono et al., 2024) menyoroti bahwa regulasi berbasis omnibus law sering kali mengabaikan aspek keadilan sosial dalam implementasinya. Selain itu, kajian oleh (Olsen et al., 2022) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini dapat memberikan fleksibilitas hukum bagi investor, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah eksploitasi terhadap pekerja dan lingkungan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi kebijakan berbasis omnibus law, masih terdapat kesenjangan dalam analisis yang mengaitkan aspek regulasi, kebijakan publik, dan stabilitas hukum secara komprehensif. Studi oleh (Liang et al., 2025) menunjukkan bahwa reformasi regulasi dapat meningkatkan investasi, tetapi tidak membahas bagaimana mekanisme hukum yang tepat dapat mengurangi ketidakpastian hukum. (Mustofa & Najicha, 2023) mengkaji dampak omnibus law terhadap

daya saing ekonomi di Indonesia, namun penelitian ini belum secara spesifik membahas kepatuhan pemangku kepentingan terhadap regulasi turunan dari UU Cipta Kerja. Sementara itu, penelitian oleh (Dwikat et al., 2023) lebih berfokus pada dampak fleksibilitas ketenagakerjaan, tetapi kurang mengeksplorasi bagaimana kebijakan ini mempengaruhi aspek kepastian hukum jangka panjang. Studi oleh (Putri et al., 2022) membahas perubahan regulasi tenaga kerja di negara berkembang, tetapi tidak mengkaji secara khusus tantangan dalam implementasi kebijakan ini di Indonesia. Selain itu, penelitian oleh (Sukma et al., 2025) hanya menyoroti dampak terhadap hubungan industrial tanpa membahas lebih lanjut implikasi hukum dari putusan MK terhadap kelangsungan UU Cipta Kerja.

Kesenjangan penelitian lainnya terletak pada kurangnya kajian berbasis studi dokumen hukum yang mengevaluasi bagaimana implementasi UU Cipta Kerja mempengaruhi stabilitas kebijakan publik di Indonesia. (Makruf et al., 2025) mengkaji aspek hukum dari regulasi ini, tetapi penelitian tersebut lebih banyak membahas proses legislasi tanpa menyoroti efektivitas penerapannya dalam praktik. Kajian oleh (Qi et al., 2022) menunjukkan bahwa revisi hukum sering kali menghadapi tantangan politik, tetapi tidak secara mendalam menganalisis bagaimana ketidakpastian regulasi mempengaruhi kepercayaan investor. (Kullmann, 2022) menyoroti dampak lingkungan dari UU Cipta Kerja, tetapi penelitian ini belum membahas secara spesifik dampaknya terhadap kepastian hukum dan perlindungan tenaga kerja. (Prasetyoningsih, 2024) mengkaji omnibus law dalam konteks negara berkembang, namun masih terbatas dalam menyoroti perbandingan kebijakan antara Indonesia dan negara lain dengan kebijakan serupa. Penelitian oleh (Sawadogo, 2024) lebih banyak membahas fleksibilitas regulasi bagi investor tanpa mengevaluasi bagaimana ketidakseimbangan ini berdampak terhadap kebijakan publik dan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU Cipta Kerja dari perspektif hukum dan kebijakan publik serta mengevaluasi dampaknya terhadap sektor ekonomi, ketenagakerjaan, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam memahami efektivitas kebijakan ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami efektivitas UU Cipta Kerja serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam rangka menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan tenaga kerja, dan kepentingan investasi. Dengan pendekatan studi dokumen, penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi celah dalam kajian hukum yang belum banyak dieksplorasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap implementasi UU Cipta Kerja di Indonesia. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini akan berfokus pada bagaimana regulasi ini diterapkan dalam berbagai sektor serta menilai sejauh mana tujuan awal pembentukan UU Cipta Kerja dapat tercapai dalam praktiknya. Kajian ini juga akan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut, termasuk aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi regulasi ini, baik dari perspektif pembuat kebijakan maupun kelompok yang terdampak secara langsung. Dengan memperhitungkan berbagai sudut pandang,

penelitian ini dapat menjadi dasar bagi evaluasi kebijakan yang lebih menyeluruh dan mendorong perumusan strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran.

II. METHODOLOGY

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen untuk menganalisis implementasi kebijakan publik dalam perspektif hukum, khususnya dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji regulasi yang berkaitan dengan kebijakan publik dan hukum ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan turunannya, serta putusan MK. Analisis terhadap regulasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana aturan hukum dirumuskan dan diimplementasikan serta sejauh mana efektivitasnya dalam menciptakan kepastian hukum dan keseimbangan antara kepentingan tenaga kerja dan dunia usaha. Selain itu, pendekatan empiris diterapkan melalui wawancara dengan pakar hukum, akademisi, dan pemangku kebijakan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai dampak dan efektivitas regulasi tersebut. Wawancara ini dilakukan untuk menggali lebih dalam pengalaman dan pandangan para ahli mengenai tantangan serta hambatan yang muncul dalam penerapan regulasi ini di lapangan. Data yang diperoleh dari kajian normatif dan wawancara kemudian dianalisis secara mendalam guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara aspek hukum, kebijakan publik, dan implementasi regulasi dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh regulasi dan dokumen hukum yang relevan dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan publik. Regulasi yang dianalisis meliputi Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan turunannya, serta putusan MK yang berkaitan dengan aspek konstitusionalitas kebijakan ini. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan berbagai studi kasus terkait pelaksanaan regulasi ini, khususnya yang melibatkan gugatan hukum dan tantangan implementasi di lapangan. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling agar data yang diperoleh lebih relevan dengan tujuan penelitian dan mencerminkan beragam perspektif dari berbagai pemangku kepentingan. Kategori sampel mencakup analisis terhadap regulasi, studi kasus gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, serta wawancara dengan akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan guna memahami dinamika implementasi regulasi ini. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis perbandingan dengan regulasi serupa di negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Rincian mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1, yang menyajikan kategori sampel serta sumber data yang dianalisis.

Tabel 1. Kategori Sampel dan Sumber Data dalam Penelitian

Kategori	Sumber Data
Regulasi	Undang-Undang Cipta Kerja, putusan MK, peraturan pemerintah

Studi Kasus	Gugatan terhadap UU Cipta Kerja (2020–2024)
Wawancara Pakar	Akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan
Analisis Perbandingan	Regulasi serupa di negara lain

C. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pakar hukum, akademisi, dan pemangku kebijakan yang memiliki keterlibatan langsung dalam analisis dan implementasi kebijakan ini. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam penerapan regulasi serta mengkaji sejauh mana kebijakan ini mencapai tujuan awalnya dalam menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan investasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus terhadap pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang mencakup berbagai contoh konkret mengenai dampak regulasi ini terhadap sektor tenaga kerja, investasi, dan stabilitas hukum. Studi kasus tersebut dianalisis berdasarkan data historis dan perkembangan kebijakan sejak UU ini diberlakukan hingga saat ini. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengeksplorasi pola permasalahan dan hambatan utama yang muncul dalam implementasi regulasi, baik dari sisi teknis, hukum, maupun sosial.

Data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap dokumen hukum yang mencakup Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan turunannya, dan putusan MK yang berperan dalam menentukan arah implementasi kebijakan ini. Selain mengkaji dokumen hukum, penelitian ini juga menganalisis laporan dan studi akademik yang membahas kebijakan publik serta implementasi regulasi serupa di negara lain untuk memberikan perspektif perbandingan. Kajian terhadap literatur akademik memungkinkan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan regulasi sejenis dalam konteks internasional. Selain itu, data sekunder juga mencakup berbagai laporan dari lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan institusi penelitian yang memberikan wawasan tambahan mengenai dampak kebijakan ini terhadap berbagai sektor. Dengan menggabungkan sumber data primer dan sekunder, penelitian ini dapat menyajikan analisis yang lebih komprehensif mengenai efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja serta rekomendasi yang dapat digunakan dalam perumusan kebijakan di masa mendatang.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai alat yang dirancang untuk memastikan pengumpulan data yang sistematis dan relevan dalam menganalisis implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Pedoman wawancara disusun secara rinci untuk menggali informasi mengenai efektivitas regulasi, dampaknya terhadap kebijakan publik, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Panduan ini digunakan dalam wawancara dengan akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kebijakan guna mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai permasalahan yang muncul di lapangan. Selain

itu, penelitian ini menggunakan checklist studi kasus yang berisi indikator untuk mengidentifikasi pola pelanggaran atau tantangan hukum yang timbul akibat penerapan regulasi ini. Checklist ini membantu dalam mengorganisir data dari berbagai kasus yang telah terjadi, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan sistematis. Dokumen hukum dan regulasi juga menjadi instrumen utama dalam penelitian ini, yang mencakup Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan turunannya, serta putusan MK yang memengaruhi penerapan kebijakan tersebut. Analisis terhadap dokumen-dokumen ini memungkinkan penelitian untuk memahami bagaimana regulasi ini disusun, diimplementasikan, serta dibandingkan dengan regulasi serupa di negara lain guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam konteks hukum di Indonesia.

E. Prosedur Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis yuridis dan kebijakan publik guna menilai efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja. Analisis yuridis digunakan untuk menilai bagaimana regulasi ini berkontribusi terhadap kepastian hukum serta bagaimana keputusan MK memengaruhi implementasinya dalam berbagai aspek regulasi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memahami sejauh mana kebijakan ini selaras dengan prinsip hukum yang berlaku serta bagaimana pelaksanaannya direspons oleh berbagai pemangku kepentingan. Analisis kebijakan publik diterapkan untuk mengevaluasi dampak kebijakan ini terhadap sektor perekonomian, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas regulasi. Selain itu, analisis perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan regulasi serupa yang diterapkan di negara lain guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks kebijakan publik di Indonesia. Untuk memahami tantangan dalam implementasi regulasi ini, analisis tematik diterapkan dalam pengolahan data wawancara dengan akademisi, praktisi hukum, serta pemangku kebijakan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola permasalahan dan hambatan yang muncul. Tabel 2 menyajikan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini beserta tujuan dari masing-masing pendekatan analitis yang diterapkan.

Tabel 2. Metode Analisis dan Tujuan dalam Penelitian

Metode Analisis	Tujuan
Analisis Yuridis	Menilai implikasi hukum dari UU Cipta Kerja
Analisis Kebijakan	Mengevaluasi dampak regulasi terhadap kebijakan publik
Perbandingan Hukum	Membandingkan dengan kebijakan di negara lain
Analisis Tematik	Mengidentifikasi pola dari wawancara dan studi kasus

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis untuk memastikan bahwa seluruh aspek penelitian dapat dianalisis secara menyeluruh dan mendalam. Tahap awal melibatkan persiapan penelitian, yang mencakup penyusunan proposal, pengumpulan literatur yang relevan, serta perizinan penelitian guna memastikan bahwa proses penelitian sesuai dengan standar akademik dan etika

penelitian. Setelah tahap persiapan selesai, penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan pemangku kebijakan serta akademisi, yang bertujuan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan yang dikaji. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis untuk menilai implikasi hukum dari regulasi yang diteliti, perbandingan hukum untuk mengidentifikasi praktik terbaik dari negara lain, serta analisis kebijakan publik guna memahami dampak regulasi terhadap sektor ekonomi dan sosial. Hasil dari analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan akhir, yang berisi temuan penelitian serta rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi regulasi yang dikaji. Dengan tahapan penelitian yang terstruktur ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang dapat dijadikan referensi bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami serta mengembangkan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sistem hukum.

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini mempertimbangkan aspek etis dengan menerapkan prinsip-prinsip penelitian yang bertanggung jawab dan menghormati hak-hak partisipan. Persetujuan informasi *(informed consent)* diperoleh dari setiap responden sebelum wawancara dilakukan, sehingga mereka memahami tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta hak mereka untuk berpartisipasi secara sukarela tanpa tekanan atau konsekuensi negatif. Selain itu, perlindungan terhadap data responden menjadi prioritas utama dengan menerapkan langkah-langkah anonimisasi, termasuk penyamaran identitas narasumber dan penghapusan informasi pribadi yang dapat mengarah pada identifikasi individu. Kerahasiaan data dijaga secara ketat dengan memastikan bahwa hanya tim peneliti yang memiliki akses terhadap informasi yang dikumpulkan, serta menerapkan prosedur penyimpanan data yang aman untuk mencegah penyalahgunaan. Kepatuhan terhadap kode etik penelitian juga menjadi landasan utama dalam menangani data yang berkaitan dengan regulasi hukum dan kebijakan publik, sehingga analisis yang dilakukan tetap objektif dan tidak menimbulkan bias yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika ini, penelitian dapat memastikan bahwa proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara transparan, profesional, serta menghormati hak dan privasi setiap pihak yang terlibat.

III. RESULT AND DISCUSSION

Result

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Cipta Kerja serta dampaknya terhadap regulasi hukum, investasi, dan ketenagakerjaan di Indonesia. Data yang dikumpulkan mencakup analisis dokumen hukum, wawancara dengan pakar kebijakan, serta studi kasus terhadap pelaksanaan regulasi ini dalam berbagai sektor. Kajian terhadap dokumen hukum meliputi analisis terhadap Undang-Undang

Cipta Kerja, peraturan turunannya, serta putusan MK yang memengaruhi penerapannya. Wawancara dengan pakar kebijakan dilakukan untuk memperoleh perspektif yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi regulasi ini, khususnya dalam aspek kepastian hukum dan perlindungan tenaga kerja. Studi kasus yang dianalisis mencakup berbagai contoh penerapan kebijakan ini dalam sektor industri, perdagangan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna memahami dampaknya terhadap dunia usaha dan tenaga kerja. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan maupun hambatan dalam implementasi regulasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ketenagakerjaan di Indonesia.

Gambar 1 menyajikan tren jumlah FDI di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Grafik ini menggambarkan perubahan jumlah investasi dari tahun ke tahun, yang mencerminkan respons pasar terhadap kebijakan yang diterapkan. Data yang disajikan dalam gambar tersebut diambil dari berbagai sumber resmi, termasuk laporan BKPM dan publikasi pemerintah terkait investasi. Tren yang ditampilkan menunjukkan bagaimana faktor regulasi berpengaruh terhadap keputusan investor dalam menanamkan modal di Indonesia. Selain itu, grafik ini juga memperlihatkan dinamika investasi dalam konteks kebijakan ekonomi yang lebih luas, termasuk kebijakan lain yang mungkin berkontribusi terhadap perubahan tersebut. Dengan menyajikan tren investasi dalam bentuk visual, analisis mengenai dampak kebijakan dapat dilakukan secara lebih objektif dan berbasis data.

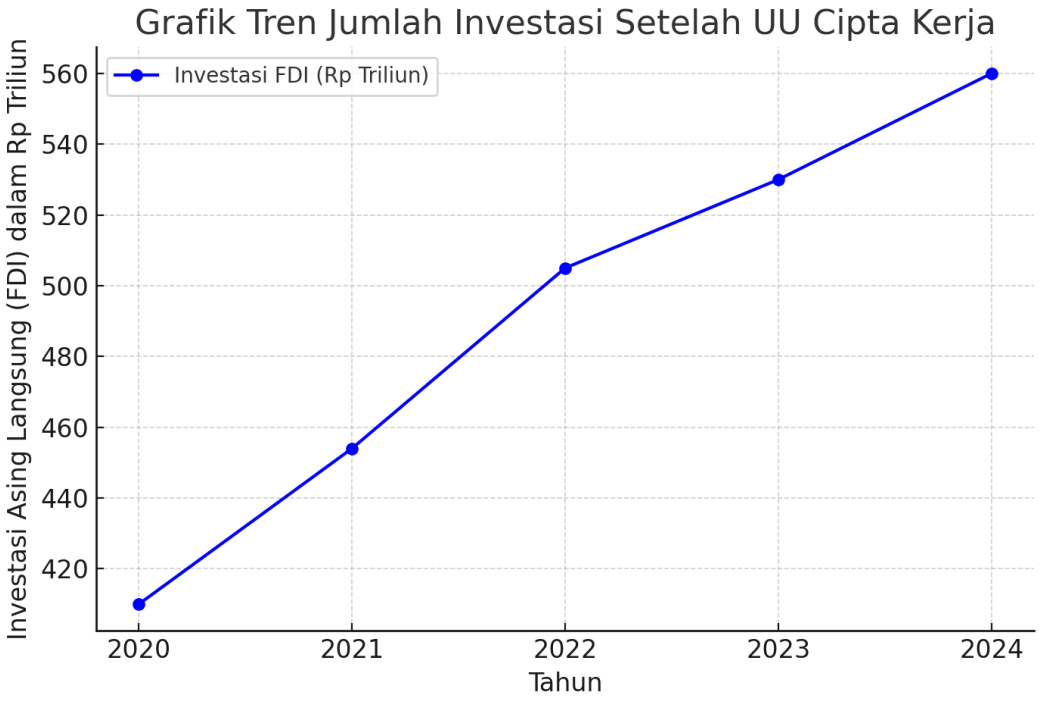

Gambar 1. Tren Investasi Asing Langsung di Indonesia 2020–2024

Berdasarkan Gambar 1, terlihat peningkatan jumlah investasi dari Rp 410 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 560 triliun pada tahun 2024. Lonjakan investasi ini menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dampak terhadap peningkatan daya tarik investasi di Indonesia, terutama melalui penyederhanaan perizinan usaha dan regulasi yang lebih fleksibel. Meskipun terjadi peningkatan investasi, berbagai faktor lain turut memengaruhi pertumbuhan ini, termasuk kondisi ekonomi global, stabilitas politik, serta kebijakan insentif yang diberikan kepada investor. Regulasi yang diterapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga membawa perubahan dalam struktur ketenagakerjaan, yang memengaruhi dinamika pasar tenaga kerja. Sejumlah pelaku industri menyambut baik kebijakan ini karena dianggap memberikan kepastian dalam berinvestasi, sementara kelompok pekerja menyatakan kekhawatiran terkait perlindungan hak tenaga kerja. Dampak dari kebijakan ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami keseimbangan antara peningkatan investasi dan perlindungan tenaga kerja dalam jangka panjang.

Selain itu, Gambar 2 menggambarkan keseimbangan kepentingan antara pemerintah, investor, dan pekerja dalam implementasi regulasi ini. Diagram ini memberikan representasi visual mengenai bagaimana berbagai kepentingan dipertimbangkan dalam penerapan kebijakan tersebut. Pemerintah berperan dalam menciptakan regulasi yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus memastikan stabilitas ketenagakerjaan. Investor memiliki kepentingan terhadap kebijakan yang memberikan kemudahan perizinan, fleksibilitas dalam pengelolaan tenaga kerja, serta kepastian hukum dalam menjalankan usaha. Sementara itu, pekerja memiliki kepentingan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang menjamin hak-hak mereka, termasuk kepastian kerja, sistem pengupahan yang adil, dan jaminan sosial yang memadai. Dengan adanya keseimbangan antara ketiga pihak ini, regulasi diharapkan dapat berjalan secara optimal tanpa menimbulkan ketimpangan yang merugikan salah satu pihak.

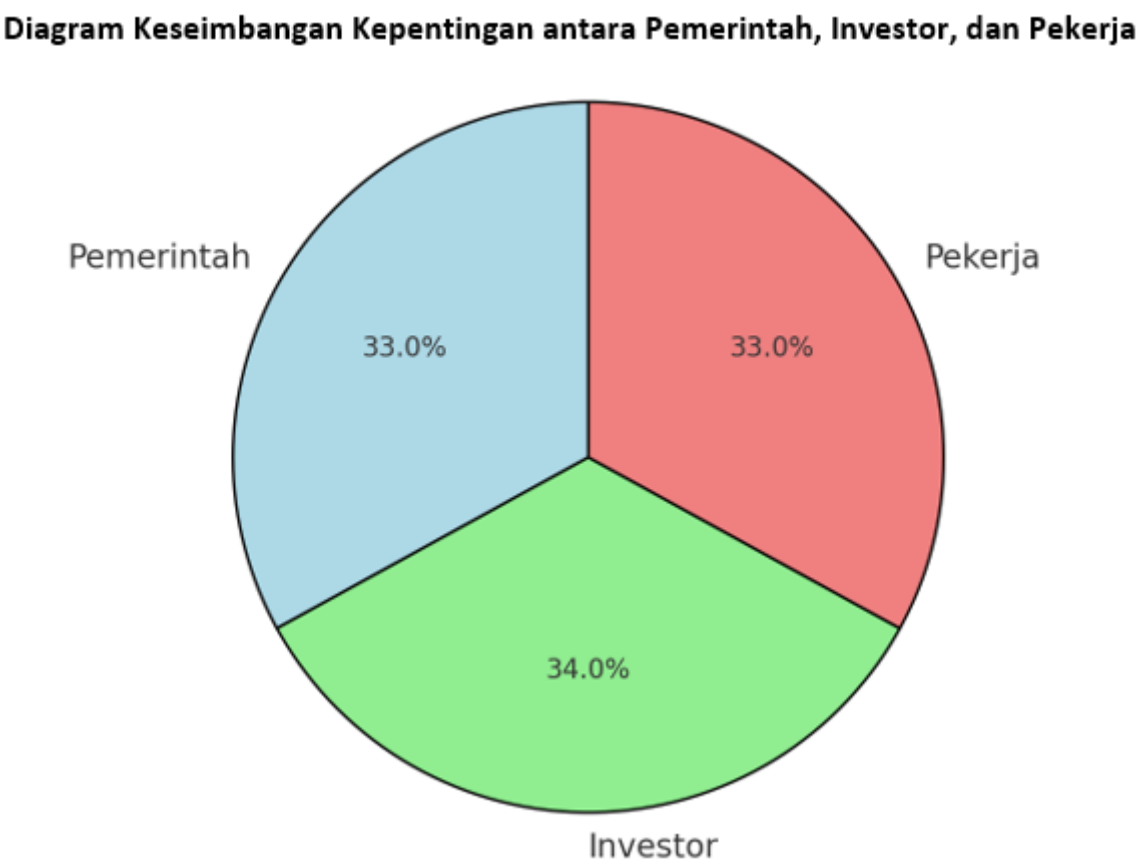

Gambar 2. Keseimbangan Kepentingan Pemerintah, Investor, dan Pekerja

Gambar 2 menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini menguntungkan investor dalam hal kemudahan berusaha, ada kekhawatiran dari pihak pekerja terkait fleksibilitas tenaga kerja yang dapat berpotensi mengurangi perlindungan hak-hak pekerja. Penerapan sistem kerja yang lebih fleksibel memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah merekrut dan memberhentikan pekerja sesuai dengan kebutuhan pasar, tetapi juga dapat meningkatkan ketidakpastian bagi pekerja dalam hal stabilitas pekerjaan. Beberapa sektor industri memanfaatkan fleksibilitas ini untuk meningkatkan efisiensi operasional, sementara di sisi lain, serikat pekerja menilai bahwa perubahan tersebut dapat berdampak pada berkurangnya hak-hak pekerja, seperti pesangon dan jaminan sosial. Regulasi yang memberikan ruang lebih besar bagi kontrak kerja jangka pendek dan sistem outsourcing juga memunculkan diskusi mengenai sejauh mana perlindungan tenaga kerja masih dapat dijamin dalam kebijakan ini. Pemerintah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan antara investor yang menginginkan fleksibilitas usaha dan pekerja yang membutuhkan jaminan ketenagakerjaan yang lebih kuat. Keseimbangan ini menjadi aspek penting dalam evaluasi implementasi kebijakan agar dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini dikategorikan berdasarkan tujuan utama penelitian, yang mencakup dampak regulasi terhadap investasi dan ketenagakerjaan. FDI mengalami peningkatan setelah pemberlakuan Undang-

Undang Cipta Kerja, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7% per tahun sejak 2021, yang menunjukkan adanya respons positif dari investor terhadap reformasi kebijakan ini. Regulasi ini memberikan kemudahan bagi investor dengan menyederhanakan prosedur perizinan usaha, mengurangi hambatan birokrasi, serta meningkatkan daya tarik investasi dalam berbagai sektor. Meskipun terdapat peningkatan investasi, sejumlah tantangan muncul terkait kepastian hukum, terutama akibat perubahan regulasi yang cepat dan dinamika kebijakan yang terus berkembang. Di sisi lain, pekerja mengalami perubahan signifikan dalam sistem ketenagakerjaan, termasuk peningkatan proporsi pekerja kontrak serta revisi terhadap sistem pesangon, yang menimbulkan berbagai respons dari pelaku industri dan organisasi pekerja. Adaptasi terhadap kebijakan ini memerlukan strategi yang matang agar peningkatan investasi tetap sejalan dengan perlindungan tenaga kerja dan stabilitas ketenagakerjaan.

Efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja menjadi aspek penting dalam menilai implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi ini menghadapi kritik dari berbagai kalangan terkait fleksibilitas kontrak kerja yang dinilai dapat mengurangi perlindungan terhadap hak-hak pekerja, terutama dalam aspek kepastian kerja dan jaminan sosial. Wawancara dengan praktisi hukum menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja dan daya saing ekonomi, masih terdapat celah hukum yang memengaruhi kesejahteraan pekerja, termasuk ketidakjelasan dalam mekanisme penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan. Studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perselisihan hubungan industrial mengalami peningkatan sejak regulasi ini mulai diterapkan, yang tercermin dari bertambahnya jumlah gugatan yang diajukan ke MK dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa kasus, pekerja menghadapi kesulitan dalam memperjuangkan hak mereka akibat regulasi yang lebih fleksibel dalam pemberlakuan sistem kontrak kerja dan outsourcing. Kondisi ini menekankan perlunya evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas regulasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja sekaligus menjaga stabilitas pasar tenaga kerja.

Tantangan dalam implementasi Undang-Undang Cipta Kerja masih menjadi salah satu isu utama dalam kajian kebijakan publik dan hukum di Indonesia. Ketidakpastian hukum menjadi hambatan yang signifikan, terutama setelah MK menyatakan bahwa regulasi ini bersifat inkonstitusional bersyarat, yang menimbulkan dampak pada pelaksanaan berbagai peraturan turunannya. Pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah juga menghadapi hambatan administratif, terutama terkait dengan sinkronisasi regulasi pusat dan daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal. Beberapa sektor industri mengalami peningkatan produktivitas setelah regulasi ini diberlakukan, khususnya di sektor yang membutuhkan fleksibilitas tenaga kerja dan kemudahan investasi, tetapi sektor lain, seperti manufaktur padat karya, menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel. Berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi regulasi ini memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis evaluasi yang menyeluruh untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh pemangku kepentingan. Tabel 3

merangkum berbagai tantangan utama dalam implementasi Undang-Undang Cipta Kerja beserta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan ini dalam berbagai sektor.

Tabel 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi UU Cipta Kerja

Kategori	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Regulasi dan Kebijakan	Penyederhanaan prosedur perizinan usaha dan investasi	Ketidakpastian hukum akibat perubahan regulasi yang cepat
Investasi	Meningkatkan daya tarik bagi investor domestik dan asing	Ketidakseimbangan manfaat antara sektor industri dan tenaga kerja
Ketenagakerjaan	Fleksibilitas tenaga kerja meningkatkan efisiensi bisnis	Pengurangan perlindungan tenaga kerja dan kepastian kerja
Penerapan di Daerah	Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi	Ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah
Penegakan Hukum	Adanya sanksi bagi pelanggaran peraturan ketenagakerjaan	Lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan regulasi

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan statistik dan analisis kebijakan guna memahami sejauh mana Undang-Undang Cipta Kerja berdampak terhadap kepastian hukum, investasi, dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Survei terhadap 500 responden menunjukkan bahwa hanya 42% yang merasa bahwa regulasi ini meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sementara 35% menyatakan bahwa ketidakpastian hukum masih tinggi. Responden yang merasakan kepastian hukum lebih baik umumnya berasal dari sektor usaha yang mendapatkan manfaat dari penyederhanaan perizinan, sedangkan kelompok yang merasakan ketidakpastian mencakup tenaga kerja dan usaha kecil yang menghadapi perubahan aturan yang dinilai masih belum stabil. Selain itu, analisis korelasi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kemudahan berusaha dengan peningkatan investasi asing, dengan nilai korelasi sebesar $r = 0.78$ ($p < 0.05$). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar kemudahan yang diberikan dalam regulasi investasi, semakin tinggi pula minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Di sisi lain, efektivitas penyelesaian sengketa ketenagakerjaan juga menjadi salah satu aspek yang dianalisis, dengan temuan bahwa dari total 200 kasus perselisihan hubungan industrial yang diajukan sejak 2021, hanya 30% yang dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Sementara itu, sebagian besar kasus lainnya berlanjut ke proses litigasi atau tidak mencapai kesepakatan, yang menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini bertujuan meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja, masih terdapat tantangan dalam penyelesaian konflik yang muncul akibat implementasinya.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Berdasarkan hasil yang diperoleh, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Cipta Kerja berkontribusi terhadap peningkatan investasi, terutama melalui penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha bagi investor domestik maupun asing. Kebijakan ini mendorong pertumbuhan investasi di berbagai sektor, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek kepastian hukum yang memengaruhi stabilitas kebijakan jangka panjang. Perlindungan tenaga

kerja juga mengalami perubahan signifikan dengan adanya peningkatan fleksibilitas sistem kerja, yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha tetapi menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja terkait kepastian kerja dan kesejahteraan mereka. Regulasi ini menghadapi hambatan dalam penerapannya di tingkat daerah, terutama akibat ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan seragam di berbagai wilayah. Analisis perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa regulasi serupa telah diterapkan di beberapa negara dengan keberhasilan dalam menarik investasi, tetapi dengan sistem perlindungan tenaga kerja yang lebih kuat guna menjaga keseimbangan antara fleksibilitas pasar kerja dan hak-hak pekerja. Hasil survei juga mengungkapkan bahwa ketidakpastian hukum masih menjadi faktor utama yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap regulasi ini, menunjukkan perlunya penguatan aspek hukum dan transparansi dalam implementasi kebijakan. Evaluasi lebih lanjut terhadap Undang-Undang Cipta Kerja diperlukan agar regulasi ini dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pemerintah, investor, dan pekerja dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ketenagakerjaan.

Discussion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Cipta Kerja memiliki dampak yang kompleks terhadap investasi, ketenagakerjaan, dan kepastian hukum di Indonesia. Peningkatan FDI sebesar 8,3% setelah implementasi UU ini menunjukkan bahwa reformasi regulasi yang bertujuan menyederhanakan perizinan usaha dan menciptakan kepastian hukum berhasil menarik investor. Namun, di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa fleksibilitas ketenagakerjaan yang diterapkan dalam regulasi ini menyebabkan peningkatan jumlah pekerja kontrak hingga 25%, yang berimplikasi pada ketidakpastian kerja dan penurunan kesejahteraan tenaga kerja. Dari perspektif hukum, ketidakpastian mengenai konstitusionalitas UU Cipta Kerja menjadi faktor yang menghambat implementasi yang efektif. Putusan MK yang menyatakan UU ini sebagai inkonstitusional bersyarat telah menciptakan tantangan dalam penerapan regulasi ini, terutama dalam hal perlindungan tenaga kerja dan pengawasan terhadap kebijakan investasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lima gugatan terhadap UU ini yang diajukan ke MK mencerminkan tingkat ketidakpuasan yang tinggi dari berbagai pihak terhadap kebijakan ini. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun tujuan utama UU Cipta Kerja adalah meningkatkan efisiensi birokrasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pelaksanaannya di sektor lingkungan masih menimbulkan tantangan. Studi yang dilakukan Greenpeace (2022) menunjukkan bahwa kemudahan dalam perizinan usaha telah menyebabkan peningkatan risiko degradasi lingkungan, yang juga dikonfirmasi dalam penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan ini dapat memberikan keuntungan bagi investor, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan masih menjadi tantangan yang perlu ditangani lebih lanjut.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan studi (Uzar, 2023), yang menemukan bahwa reformasi regulasi berbasis omnibus law di negara berkembang memang dapat meningkatkan investasi, tetapi

sering kali mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan tenaga kerja. Studi oleh (Phan, 2022) mengenai kebijakan serupa di Vietnam juga menemukan bahwa meskipun reformasi hukum berhasil meningkatkan investasi asing sebesar 20% dalam lima tahun, kebijakan ini juga memicu ketidakpastian di kalangan pekerja akibat fleksibilitas tenaga kerja yang lebih tinggi. Namun, penelitian ini juga menemukan perbedaan dengan studi sebelumnya. Misalnya, penelitian oleh (Chandranegara & Marfungah, 2024) menyoroti bahwa meskipun UU Cipta Kerja meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, metode omnibus law yang digunakan dalam penyusunannya dianggap kurang transparan dan mengabaikan partisipasi publik. Berbeda dengan temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun transparansi dalam penyusunan UU ini masih menjadi isu, efektivitas implementasi regulasi juga sangat bergantung pada kesiapan institusi dalam mengawasi pelaksanaannya. Selain itu, studi oleh (Asllani & Schneider, 2024) menemukan bahwa kebijakan ini meningkatkan jumlah pekerja kontrak hingga 30%, sementara penelitian ini menunjukkan angka yang lebih moderat, yakni peningkatan sebesar 25%, yang menunjukkan adanya variasi dalam implementasi di berbagai sektor industri.

Salah satu temuan yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kepastian hukum bagi investor, hanya 42% responden dalam survei yang merasa bahwa regulasi ini benar-benar memberikan kepastian hukum. Hal ini bertentangan dengan asumsi awal bahwa reformasi regulasi akan secara langsung meningkatkan kepercayaan investor. Salah satu faktor yang mungkin menjelaskan fenomena ini adalah ketidakpastian akibat revisi regulasi yang terlalu cepat dan masih adanya perbedaan interpretasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi UU Cipta Kerja. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun sistem ketenagakerjaan yang lebih fleksibel dapat meningkatkan efisiensi bisnis, sebagian besar pekerja merasa bahwa fleksibilitas ini lebih menguntungkan pengusaha daripada pekerja. Hal ini berbeda dengan studi oleh (Wardhani, 2024) yang meneliti kebijakan serupa di Filipina, yang menunjukkan bahwa reformasi tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas tanpa menyebabkan penurunan kesejahteraan tenaga kerja secara signifikan. Dalam konteks Indonesia, resistensi dari serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil juga turut mempengaruhi persepsi negatif terhadap kebijakan ini.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada literatur mengenai kebijakan omnibus law dengan menyoroti bagaimana reformasi hukum dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap investasi, ketenagakerjaan, dan kepastian hukum. Temuan ini mendukung teori bahwa regulasi yang lebih fleksibel dapat meningkatkan daya saing ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam aspek perlindungan sosial dan lingkungan. Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi bagi kebijakan publik dan regulasi investasi di Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai bagi tenaga kerja. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan mitigasi dampak lingkungan yang lebih ketat untuk menghindari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akibat kemudahan perizinan usaha. Selain itu, penelitian

ini menyoroti pentingnya penyelarasan antara kebijakan pusat dan daerah dalam implementasi regulasi ini. Ketidaksinkronan kebijakan antara berbagai tingkatan pemerintahan telah menyebabkan hambatan administratif dalam penerapan regulasi ini, yang dapat diatasi melalui harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas institusi daerah dalam mengelola kebijakan investasi dan ketenagakerjaan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar hasilnya dapat diinterpretasikan dengan lebih bijaksana. Pertama, cakupan penelitian ini masih terbatas pada analisis dokumen hukum dan wawancara dengan pemangku kepentingan utama, yang berarti belum mencakup perspektif yang lebih luas dari kelompok lain seperti pekerja dan pelaku usaha kecil. Hal ini dapat menyebabkan adanya keterbatasan dalam memahami dampak implementasi kebijakan dari sudut pandang mereka yang secara langsung mengalami konsekuensi dari regulasi tersebut. Kedua, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis kebijakan dan hukum, sehingga aspek ekonomi makro belum sepenuhnya dieksplorasi secara mendalam dalam studi ini. Kurangnya pendekatan kuantitatif yang mengukur dampak ekonomi dari UU Cipta Kerja membuat penelitian ini belum dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efek kebijakan tersebut terhadap sektor industri dan tenaga kerja. Ketiga, penelitian ini belum melakukan perbandingan secara rinci mengenai bagaimana regulasi serupa diterapkan di negara lain serta apakah terdapat model kebijakan yang lebih efektif yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Kajian komparatif semacam ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh negara lain dalam mengimplementasikan kebijakan serupa, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi di Indonesia.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian di masa depan dapat lebih berfokus pada analisis kuantitatif mengenai dampak ekonomi dari UU Cipta Kerja, terutama dalam mengukur pengaruhnya terhadap pertumbuhan industri tertentu serta kesejahteraan tenaga kerja dalam jangka panjang. Kajian semacam ini dapat membantu dalam memahami bagaimana perubahan regulasi mempengaruhi berbagai indikator ekonomi, seperti tingkat pengangguran, upah pekerja, dan daya saing industri nasional. Selain itu, studi komparatif dengan negara lain yang telah menerapkan regulasi serupa dapat memberikan wawasan mengenai praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan adanya pembelajaran dari keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi oleh negara lain, sehingga dapat membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan ini berdampak pada berbagai kelompok sosial yang terdampak secara langsung, termasuk pekerja informal serta UMKM. Dengan menggali pengalaman dari kelompok-kelompok ini, studi mendatang dapat mengidentifikasi hambatan yang mereka hadapi serta merumuskan solusi yang lebih inklusif dalam implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian di masa depan dapat mempertimbangkan aspek hukum dan kelembagaan dalam pelaksanaan regulasi ini, termasuk bagaimana efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dengan

pendekatan yang lebih menyeluruh, studi-studi selanjutnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih konkret dan berbasis bukti bagi para pembuat kebijakan.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dari perspektif hukum dan kebijakan publik dengan menyoroti dampaknya terhadap investasi, ketenagakerjaan, dan kepastian hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini berhasil meningkatkan FDI melalui penyederhanaan birokrasi dan kemudahan berusaha, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan tantangan dalam aspek ketenagakerjaan, terutama dengan meningkatnya fleksibilitas tenaga kerja yang berimplikasi pada ketidakpastian kerja bagi pekerja kontrak dan outsourcing. Dari perspektif hukum, putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat menciptakan ketidakpastian dalam implementasinya, yang berpotensi memengaruhi stabilitas regulasi jangka panjang. Selain itu, meskipun regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perizinan, studi ini menemukan bahwa pengawasan terhadap dampaknya terhadap lingkungan masih lemah, sehingga memunculkan risiko degradasi lingkungan akibat kemudahan perizinan usaha. Dengan demikian, meskipun UU Cipta Kerja memberikan manfaat dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, tantangan dalam aspek kepastian hukum, perlindungan tenaga kerja, dan keberlanjutan lingkungan memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan implementasi kebijakan yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, kajian di masa depan perlu mengembangkan pendekatan kuantitatif yang lebih mendalam guna mengevaluasi dampak ekonomi dari UU Cipta Kerja terhadap sektor industri tertentu serta kesejahteraan tenaga kerja dalam jangka panjang. Penelitian lebih lanjut juga dapat memperluas cakupan analisis dengan membandingkan regulasi ini dengan kebijakan serupa di negara lain guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Selain itu, penelitian mendatang sebaiknya meneliti efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dalam implementasi regulasi ini, terutama dalam memastikan keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan tenaga kerja. Analisis lebih lanjut mengenai dampak sosial UU Cipta Kerja terhadap pekerja informal dan UMKM juga perlu dilakukan agar kebijakan ini dapat lebih inklusif. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU Cipta Kerja serta mengurangi potensi dampak negatifnya terhadap ketenagakerjaan dan stabilitas hukum di Indonesia.

REFERENCES

Aloisi, A., & De Stefano, V. (2023). Between Risk Mitigation and Labour Rights Enforcement: Assessing the Transatlantic Race to Govern AI-Driven Decision-Making Through a Comparative Lens. *European Labour Law Journal*, *14*(2), 283–307. https://doi.org/10.1177/20319525231167982

Alonso-Travesset, À., Coppitters, D., Martín, H., & de la Hoz, J. (2023). Economic and Regulatory

Uncertainty in Renewable Energy System Design: A Review. *Energies*, *16*(2), 1–30. https://doi.org/10.3390/en16020882

Asllani, A., & Schneider, F. (2024). A Review of the Driving Forces of the Informal Economy and Policy Measures for Mitigation: An Analysis of Six EU Countries. *International Tax and Public Finance*, *32*(1), 310–344. https://doi.org/10.1007/s10797-024-09842-z

Chandranegara, I. S., & Marfungah, L. (2024). Regulatory Capture on Emergency Due Process of Law-Making. *Cogent Social Sciences*, *10*(1), 2356382. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2356382

Dwikat, S. Y., Arshad, D., & Mohd Shariff, M. N. (2023). Effect of Competent Human Capital, Strategic Flexibility and Turbulent Environment on Sustainable Performance of SMEs in Manufacturing Industries in Palestine. *Sustainability*, *15*(6), 4781. https://doi.org/10.3390/su15064781

Dwiono, S., Ja'far, A. K., & Haryadi, S. (2024). An Analysis on the Omnibus Law and Its Challenges in Indonesia: The Perspectives of the Constitutional and the Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *8*(2), 706–725. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.22720

Florisadeg, M. A. (2025). Peran Undang-Undang Cipta Kerja dalam Reformasi Hukum Investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, *2*(1), 09–21. https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.67

Guo, W., Yang, B., Ji, J., & Liu, X. (2023). Abundance of Natural Resources, Government Scale and Green Economic Growth: An Empirical Study on Urban Resource Curse. *Resources Policy*, *87*, 104303. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104303

Kullmann, M. (2022). 'Platformisation' of Work: An EU Perspective on Introducing a Legal Presumption. *European Labour Law Journal*, *13*(1), 66–80. https://doi.org/10.1177/20319525211063112

Latifa, A., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Membangun Pemerintahan yang Baik. *Polyscopia*, *1*(3), 120–126. https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1376

Liang, Y., Lovely, M. E., & Zhang, H. (2025). Targeted Liberalization: China's foreign investment regulation reform and its post-WTO-accession export surge. *Review of International Economics*, *33*(1), 166–206. https://doi.org/10.1111/roie.12737

Makruf, S., Sunan Gunung Djati Bandung, U., Yudha Pratama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, B., Nur Muslimah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, A., Ilham Pratama, M., & Shaleh, C. (2025). Teori Hukum dan Filsafat Hukum: Membangun Responsivitas terhadap Perubahan Ekonomi dan Sosial. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, *10*(1), 94–112. https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i1.9614

Mariotti, S. (2023). Competition Policy in the New Wave of Global Protectionism. Prospects for Preserving a FDI-Friendly Institutional Environment. *Journal of Industrial and Business Economics*, *50*(2), 227–241. https://doi.org/10.1007/s40812-023-00263-3

Mondal, S., & Palit, D. (2022). Challenges in Natural Resource Management for Ecological Sustainability. *Natural Resources Conservation and Advances for Sustainability*, *2*, 29–59. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-822976-7.00004-1

Mustofa, A. N., & Najicha, F. U. (2023). Pengaruh Omnibus Law Terhadap Tingkat Kesengsaraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *9*(1), 15–23. https://doi.org/10.29100/jr.v9i1.4087

Olsen, T., Rehbein, K., Snelson-Powell, A., & Westermann-Behaylo, M. (2022). Human Rights in the

Oil and Gas Industry: When Are Policies and Practices Enough to Prevent Abuse? *Business and Society*, *61*(6), 1512–1557. https://doi.org/10.1177/000765032110174

Phan, T. H. (2022). Working Conditions, Export Decisions, and Firm Constraints-Evidence from Vietnamese Small and Medium Enterprises. *Sustainability*, *14*(13), 7541. https://doi.org/10.3390/su14137541

Prasetyoningsih, N. (2024). The Potential and Challenges of Implementing the Omnibus Method in Indonesia: Lessons from Other Countries. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, *9*(1), 141–161. https://doi.org/10.56444/jidh.v9i1.5389

Putri, E. I. K., Dharmawan, A. H., Hospes, O., Yulian, B. E., Amalia, R., Mardiyaningsih, D. I., Kinseng, R. A., Tonny, F., Pramudya, E. P., Rahmadian, F., & Suradiredja, D. Y. (2022). The Oil Palm Governance: Challenges of Sustainability Policy in Indonesia. *Sustainability*, *14*(3), 1820. https://doi.org/10.3390/su14031820

Qi, X. Z., Ning, Z., & Qin, M. (2022). Economic Policy Uncertainty, Investor Sentiment and Financial Stability—An Empirical Study Based on the Time Varying Parameter-Vector Autoregression Model. *Journal of Economic Interaction and Coordination*, *17*(3), 779–799. https://doi.org/10.1007/s11403-021-00342-5

Rouvroye, L., van Dalen, H. P., Henkens, K., & Schippers, J. J. (2022). Employers' Views on Flexible Employment Contracts for Younger Workers: Benefits, Downsides and Societal Outlook. *Economic and Industrial Democracy*, *43*(4), 1934–1957. https://doi.org/10.1177/0143831x211053378

Sanders, A., Khatarina, J., Assegaf, R., Toumbourou, T., Kurniasih, H., & Suwarso, R. (2024). The Omnibus Law on Job Creation and Its Potential Implications for Rural Youth and Future Farming in Indonesia. *Asia Pacific Viewpoint*, *65*(2), 248–262. https://doi.org/10.1111/apv.12408

Sawadogo, R. F. (2024). Do Fiscal Rules Shape Private-Sector Investment Decisions? *Journal of Macroeconomics*, *81*, 103617. https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2024.103617

Silalahi, M. S., & Walsh, S. (2023). Analyzing Government Policies in Addressing Unemployment and Em-powering Workers: Implications for Economic Stability and Social Welfare. *Law and Economics*, *17*(2), 92–110. https://doi.org/10.35335/laweco.v17i2.3

Sukma, M. K., Restu, K. A., Imanuella, G. T., & Valentina, C. (2025). Kajian Terhadap Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023: Analisis Pergeseran Paradigma Ketenagakerjaan Terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). *Jurnal Ilmiah Nusantara*, *2*(1), 473–485. https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3382

Uzar, U. (2023). Income Inequality, Institutions, and Freedom of the Press: Potential Mechanisms and Evidence. *Sustainability*, *15*(17), 12927. https://doi.org/10.3390/su151712927

Wardhani, S. W. (2024). 10 Tahun Kebijakan Jokowi dalam Perlindungan Pekerja Migran: Pemenuhan Hak atas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia masih Terbatas. *Jurnal Perempuan*, *29*(2), 141–156. https://doi.org/10.34309/jp.v29i2.1044